

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: 015/RSMU/I/2010 TANGGAL: 15 JANUARI 2010 TENTANG MUTASI PEGAWAI RS MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG:

- 1. Bahwa dalam rangka mengisi kekurangan tenaga perawat serta peningkatan mutu pelayanan di Instalasi Penunjang Medis RS Mata Undaan
- 2. Pengunduran diriSdr. Demmi Catur Riono, AMK sebagai karyawan RS Mata Undaan Surabaya

MENGINGAT:

- 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor: 186/P4M/SK/VI/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
- 5. Surat Keputusan Direktur Nomor: 175/P4MRSMU/PER/VII/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 6. Nota Dinas Kabid Keperawatan No. 003/Bid Kep 09-11/I/2010 tentang mutasi perawat

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

Pertama: Memutasi karyawan yang tersebut dibawah ini:

Nama: Sri Yani, AMKep

Jabatan: Perawat Rawat Inap

mulai tanggal 18 Januari 2010 ke Instalasi Penunjang Medis

Kedua : Dengan adanya mutasi ini maka keputusan yang menyangkut penempatan yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA PADA TANGGAL : 15 JANUARI 2010 DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Dr. HERMINIATI HB, MARS

PETIKANNYA: kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

No. 003/BID KEP-09-11/ I/2010

Tanggal

06 - 01 - 2010

Perihal

Mutasi perawat

Kepada Yth

Wadir Pelayanan Medis

RS Mata Undaan

Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan demi memenuhi kebutuhan tenaga perawat di Penunjang Medik sehubungan dengan adanya perawat yang mengundurkan diri dari unit tersebut maka kami mengusulkan mutasi perawat yang namanya tersebut dibawah ini :

No	Nama Karyawan	Tugas lama	Masa kerja	Tugas baru
1	Sriyani Amdkep	Rawat Inap	13 Tahun	Penunjang Medik

Demikian usulan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Mengetahui

Dr.Ria Sylvia SPM Wadir Pelayanan Medik Hormat kami

Iin Rukaiyah, SKep, Ns

Kabid Keperawatan

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: 015/RSMU/I/2010 TANGGAL: 15 JANUARI 2010 TENTANG MUTASI PEGAWAI RS MATA UNDAAN SURABAYA

MENIMBANG:

- 1. Bahwa dalam rangka mengisi kekurangan tenaga perawat serta peningkatan mutu pelayanan di Instalasi Penunjang Medis RS Mata Undaan
- 2. Pengunduran diriSdr. Demmi Catur Riono, AMK sebagai karyawan RS Mata Undaan Surabaya

MENGINGAT:

- 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor: 186/P4M/SK/VI/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
- 5. Surat Keputusan Direktur Nomor: 175/P4MRSMU/PER/VII/2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 6. Nota Dinas Kabid Keperawatan No. 003/Bid Kep 09-11/I/2010 tentang mutasi perawat

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

Pertama: Memutasi karyawan yang tersebut dibawah ini:

N a m a: Sri Yani, AMKep

Jabatan: Perawat Rawat Inap

mulai tanggal 18 Januari 2010 ke Instalasi Penunjang Medis

Kedua : Dengan adanya mutasi ini maka keputusan yang menyangkut penempatan yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA PADA TANGGAL : 15 JANUARI 2010 DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Dr. HERMINIATI HB, MARS

PETIKANNYA: kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.